
**PENGARUH *E-FAKTUR* DAN PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBAGAI
VARIABEL MODERATING
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SUNTER, JAKARTA UTARA**

**Aliya Nur Putri Astuti
Ingrid Panjaitan**

Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
E-mail: aliya.astuti25@gmail.com

ABSTRAK

Variabel eksogen yaitu *e-faktur* dan pengetahuan pajak. Untuk variabel endogen yaitu penerimaan pajak, serta untuk variabel moderasi yaitu kepatuhan wajib pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sunter, di Jakarta Utara dengan sampel yang diperoleh sebanyak 97 responden dari populasi 4,680 Wajib Pajak Badan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sunter yang berada di Jakarta Utara. Metode yang digunakan yaitu *purposive sampling*. Penelitian ini disimpulkan bahwa *e-faktur* memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak, pengetahuan pajak memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap penerimaan pajak. Interaksi moderasi dalam kepatuhan wajib pajak sebagai variabel moderating berpengaruh negatif dalam pemoderasian *e-faktur* terhadap penerimaan pajak, serta interaksi moderasi kepatuhan wajib pajak sebagai variabel moderating berpengaruh negatif dalam pemoderasian pengetahuan pajak terhadap penerimaan pajak.

Kata Kunci: *e-faktur*, Pengetahuan Pajak, Penerimaan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak.

ABSTRACT

Exogenous variables that e-faktur and tax knowledge. For endogenous variables that tax receipt, as well as for moderating variables, namely the taxpayer compliances. The population in this study is the taxpayer who is registered at the Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sunter, in North Jakarta with samples obtained were 97 respondents from a population of 4,680 registered taxpayer in the Kantor Pelayanan Pajak Pratama, in North Jakarta. The method used is purposive sampling. This study concluded that e-faktur has a significant influence on tax receipt, tax knowledge has no significant effect on the tax receipt. Interaction moderation in tax compliance as moderating variable negative effect in moderation e-faktur to tax receipt, as well as the interaction of tax compliance moderation as moderating variable negative effect in moderation knowledge of tax to tax receipt.

Keyword: *e-faktur*, tax knowledge, tax reception, taxpayer compliances.

PENDAHULUAN

Pajak itu merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah, agar setiap wajib pajak menyetorkan pendapatan atas hasil dari sebuah perusahaan, atau hasil dari gaji bagi penyetor pajak pribadi. Setiap wajib pajak badan ataupun wajib pajak orang pribadi yang memiliki NPWP, diwajibkan untuk menyetorkan pajak tepat pada waktunya, sehingga tidak merugikan Negara. Pajak yang disetorkan kepada pemerintah oleh wajib pajak badan atau wajib pajak orang pribadi, hasil penerimaan pajak kelak akan digunakan oleh pemerintah untuk kepentingan Negara.

Adapun sasaran dalam realisasi di Tahun 2015 mencapai 1,294 Triliun, sedangkan pencapaian data dalam tingkat persen baru mencapai 81,5%. Pemerintah sedang berusaha meningkatkan agar pajak dicapai disekitar 99%, dengan mengadakan sosialisasi keperusahaan atau melalui media sosial yang ada di Negeri ini, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak dapat berhasil seperti yang diharapkan. Pemerintah sekarang memberlakukan sebuah cara yang baru agar semua wajib pajak mudah dalam menyetorkan pajaknya ke KPP. Setempat sesuai dengan wilayahnya tertentu, yang diberikan nama *e-faktur* (elektronik faktur pajak). Wajib pajak tidak perlu lagi mengisi data SPT atau PPn secara manual, karena dengan adanya *e-faktur*, SPT dan PPn yang berupa formulir telah tersedia dimedia elektronik sehingga dengan mudah wajib pajak mengisi data.

DJP memberikan pengarahan kepada fiskus untuk menyampaikan kepada wajib pajak sesuai dengan peraturan. *e-faktur* yang baru ini sangat diharapkan agar wajib pajak patuh dan sadar dalam membayar pajak, baik secara wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Diadakannya, sosialisasi pajak bagi setiap wajib pajak yang sudah terdaftar di KPP harus bisa mengisi SSP, PPn, dan SPT Tahunan ataupun SPT Masa. Apabila belum mengerti fiskus berhak memberikan arahan sampai wajib pajak mengerti, dengan demikian wajib pajak menjadi sangat patuh kepada kewajibannya dalam bayarkan pajak.

Kepatuhan-kepatuhan wajib diikuti oleh setiap PKP ataupun wajib pajak dengan penuh kesadaran sebagai warga Negara tanpa keterpaksaan dari siapapun. Belum adanya kesadaran dari wajib pajak badan merupakan sebuah tantangan bagi DJP ataupun KPP, untuk bersemangat memberikan pengetahuan maupun sosialisasi pajak. Tantangan yang harus dilakukan oleh DJP ataupun KPP agar bisa mengujungi setiap badan untuk memberikan pengarahan. Dikarenakan wajib pajak diharuskan untuk lebih taat pada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Hambatan yang sering dirasakan oleh setiap KPP banyaknya wajib pajak yang belum taat dan berpura-pura tidak mau mengerti akan pengetahuan dan membayar pajak. Pemerintah yang telah membuat sanksi tegas bagi setiap badan yang benar-benar tidak mau bayar pajaknya yaitu untuk sanksi PPh sebesar Rp. 100.000, untuk sanksi PPn sebesar Rp. 500.000. Pembayaran sanksi SPT Tahunan wajib dilaporkan maksimal pada tanggal 30 April. Sanksi bunga yang dikenakan sebesar 2%, yang dilaporkan dalam bentuk STP. PKP yang tidak membuat *e-faktur* dikenakan denda sebesar 2%. PKP yang tidak mengisi *e-faktur* dikenakan denda sebesar 2%. PKP tidak melaporkan *e-faktur* dikenakan denda sebesar 2%. Selain dikenakan sanksi dan denda yang tegas dari pemerintah untuk setiap PKP ataupun badan, dikenakan juga sanksi pidana yang sangat tegas untuk badan maupun orang pribadi adalah sebagai berikut: denda pidana yaitu tindakan yang langsung dikenakan kepada wajib pajak yang bersifat pelanggaran dan tindak kriminal, pidana kurungan yaitu ketentuan yang dapat diganti dari denda pidana dengan kurungan penjara

selama-lamanya, pidana penjara yaitu hukuman yang diberikan oleh keputusan hakim kepada wajib pajak dan tidak dapat digantikan oleh pihak ketiga.

Cara-cara yang harus ditempuh bagi wajib pajak agar terbebas dari sanksi dan denda pajak adalah sebagai berikut: mengisi SPT Tahunan ataupun SPT Masa dengan jelas, mengisi e-faktur dengan jelas, penghindaran tindak pajak, melaporkan SPT Tahunan ataupun SPT Masa dengan tepat pada waktunya. Kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh badan dengan menyampaikan SPT Tahunan ataupun SPT Masa, yang dikenakan tarif PPh Badan yang terbaru akhir tahun 2010 sebesar 25% untuk wajib pajak dalam negeri dan BUT. Alasan penulis memilih wajib pajak badan, dikarenakan wajib pajak badan itu secara langsung atau tidak langsung memberikan nilai tambah kepada pemerintah, untuk sebgai wajib pajak orang pribadi yang dibayarkan oleh wajib pajak badan secara langsung ke KPP.

Sesuai dengan Herawan (2013), mendapatkan temuan bahwa *e-faktur* memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak, menurut Muarifah (2011), mendapatkan temuan bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Melihat permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *e-faktur* dan Pengetahuan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Moderating”**.

LITERATUR DAN HIPOTESIS

Teori perilaku yang digunakan sebagai *grand theory* dalam penelitian ini yaitu suatu perilaku yang dimiliki oleh seseorang (Zakarija, 2010). Wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang berusaha untuk memahami aturan-aturan dari pemerintah dalam perpajakan. Sesuai dengan teori perilaku terencana yaitu wajib pajak yang diharuskan oleh pemerintah dalam mengerti peraturan yang dibuat.

Teori Kontribusi yang digunakan sebagai *middle theory* dalam penelitian ini. Teori Kontribusi merupakan kegiatan yang mengimplikasikan individu untuk lebih berusaha mempertajam kemampuannya keahliannya (Anne, 2012). Sosialisasi pajak merupakan DJP yang memberikan informasi dan pengetahuan perpajakan kepada wajib pajak secara khusus tentang perpajakan. Sesuai dengan teori kontribusi yaitu pengetahuan perpajakan yang diberikan oleh fiskus kepada wajib pajak agar lebih patuh dalam membayarkan pajaknya sehingga bisa membuat penerimaan pajak menjadi meningkat.

UU RI Nomor 17 tahun 2003, Penerimaan pajak merupakan hasil dari penyetoran pajak yang diberikan atau dibayarkan oleh wajib pajak kepada Negara. Sistem-sistem terbaru yang telah dibuat pemerintah yaitu modernisasi pajak dalam memperbaharui pelayanan dari yang kurang baik menjadi pelayanan yang sangat sesuai harapan para wajib pajak (Rahmawati, 2014). Pemerintah yang menyampaikan kepada fiskus agar para wajib pajak dapat menerima pelayanan untuk bagian *complaint centre*, yang menerima semua saran, komentar dan kritikan dari para PKP dan wajib pajak. Pembaharuan sistem ini dapat dirasakan oleh setiap badan dengan mudahnya setoran pajak, dan penghitungan setiap pajak terutang.

E-faktur sistem terbaru dari *e-billing* yang telah dikeluarkan pemerintah sejak tanggal 1 Juli 2016. Sistem tersebut dibuat agar tidak adanya manipulasi dan pemalsuan pajak dalam bentuk *softcopy* atau *hardcopy* yang dapat dirubah oleh wajib pajak badan untuk bisa memperkecil

pembayaran pajaknya dalam setoran pajak dari pajak yang besar menjadi pajak yang lebih kecil. Sesuai dengan Arifin (2013), yang menyatakan *e-faktur* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak. Dari penelitian diatas bahwa *e-faktur* sangat berpengaruh untuk meningkatkan penerimaan pajak, walaupun belum tentu *e-faktur* bisa meningkatkan pendapatan pajak. Hipotesis pertama, adalah terdapat Pengaruh signifikan e-faktur Terhadap Penerimaan Pajak.

Penerimaan pajak adalah semua pemasukan dan/atau anggaran dari penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak luar negeri. Sosialisasi Pajak adalah suatu upaya yang dilakukan oleh DJP untuk memberikan pengetahuan khususnya untuk para wajib pajak agar mengetahui semua hal mengenai perturan perpajakan ataupun tata cara perpajakan melalui metode yang tepat dan dimengerti, Rimawati dkk, (2013).

Pengetahuan Pajak yaitu informasi pajak yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk menempuh arah dan strategi tertentu dengan melaksanakan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan, serta pemikiran dari seorang wajib pajak melalui upaya pelatihan, Hidayatulloh, (2010). Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka wajib pajak dapat mengikuti aturan-aturan yang sesuai dengan ketentuan pajak. Namun jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan pajak, maka wajib pajak tidak dapat mengikuti aturan-aturan mengenai pajak.

Kesimpulan yang dapat diambil pengetahuan pajak merupakan informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak untuk menempuh arah srategi tertentu dengan melaksanakan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Upaya yang dilakukan oleh DJP melalui sosialisasi pajak diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini sesuai dengan Febri (2013), yang menyatakan efektivitas sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap realisasi penerimaan pajak, serta penelitian dari Toly dan Marisa (2013), yang menyatakan bahwa kegiatan sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap penerimaan pajak. Hasil dari penelitian diatas bahwa sosialisasi pajak sangat berpengaruh untuk meningkatkan penerimaan pajak tetapi belum tentu *e-faktur* bisa meningkatkan penerimaan pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka ditetapkan hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh signifikan pengetahuan pajak terhadap penerimaan pajak

Wajib Pajak Patuh merupakan hak dan kewajiban setiap wajib pajak sistem dari segala bentuk administrasi pajak suatu negara, yang dapat memberikan pelayanan terbaik untuk wajib pajak. Kepatuhan Wajib Pajak diharapkan dapat meningkat dengan adanya sistem *e-faktur (e-invoicing system)* yang dilakukan oleh pemerintah atau DJP, Rahayu (2010:140).

Penerimaan Pajak adalah penerimaan yang didapatkan dari proses penjualan barang dan jasa yang dimiliki oleh wajib pajak dan dihasilkan oleh pemerintah, untuk pinjaman pemerintah (*for government loans*), mencetak uang (*printing money*), perbaikan jalan raya (*road repair*), biaya rumah sakit (*hospital costs*), dan sebagainya. Serta (*System Requirement*) yaitu aplikasi untuk mengisi *e-faktur* yang dijalankan melalui sistem komputer (*system electronic*).

Hal ini sesuai dengan Azizah dkk, (2015), yang menyatakan bahwa *e-SPT* (sistem yang terkomputerisasi) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan hasil penelitian dari Tanoto (2016), dapat disimpulkan bahwa tidak adanya hubungan pemoderasian antara kepatuhan wajib pajak dengan *e-SPT* terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan uraian

diatas, maka ditetapkan hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh signifikan e-faktur terhadap penerimaan pajak dengan pemoderasi kepatuhan wajib pajak.

Keadaan yang mengharuskan setiap wajib pajak dituntut untuk lebih aktif dalam keikutsertaan kewajiban membayar pajak. Jadi, dapat disimpulkan kepatuhan wajib pajak yaitu DJP memberlakukan kepada setiap wajib pajak agar dapat memberikan kelebihan pajak Sudiksa (2011). Akan halnya tentang pengetahuan pajak yaitu dengan cara memberikan sosialisasi ataupun pendidikan. Apabila hal diatas diberikan secara bertahap maka kepatuhan wajib pajak dapat dicapai sesuai dengan ketentuan yang diharapkan (Nurasidi, 2012).

Pengetahuan yaitu pembelajaran bagi wajib pajak badan agar mengetahui setiap tindakan yang harus dilakukan dalam setoran pajaknya. Pajak yaitu sebuah sumber pendapatan bagi wajib pajak yang sudah mempunyai NPWP dalam memberikan sebagian hartanya kepada anggaran Negara sebagai bentuk warga Negara yang baik dalam mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah supaya mempermudah wajib pajak mendapatkan setiap fasilitas-fasilitas yang terkadang sering diabaikan oleh wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi. Jadi disimpulkan, pengetahuan pajak merupakan pendewasaan setiap individu dalam bentuk pengarahan yang dapat dan diharuskan merubah sikap wajib pajak (Nila, 2011). Adanya, sebuah tanggapan yang diberikan setiap badan kepada fiskus agar bisa lebih meningkatkan dan mengontrol anggaran-anggaran serta pendapatan yang masuk ke kas Negara.

Sesuai dengan Burhan (2015), yang menyatakan bahwa moderasi kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan pajak tidak signifikan terhadap penerimaan pajak. Hipotesis keempat adalah terdapat pengaruh signifikan pengetahuan pajak terhadap penerimaan pajak dengan pemoderasi kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Pemilihan lokasi yang lebih dekat, para karyawan yang ramah-tamah menerima penulis untuk meminta melakukan penelitian. Memberikan peluang kepada penulis dalam memberikan kuisioner kepada para responden, sehingga penulis mendapatkan kenyamanan.

Pengukuran variabel didalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *e-faktur* merupakan sitem elektronik disebut sebagai faktur pajak yang dibuat oleh pemerintah. Asrul dan Sakti (2015). Mempunyai indikator tentang *e-faktur* (X_1), sebagai berikut : a) *structure*, b) *procedure*, c) *strategy*, d) *culture*.
2. Pengetahuan Pajak adalah semua informasi yang digunakan oleh setiap wajib pajak, untuk menuju strategi tertentu, Hidayati (2010). Mempunyai indikator tentang pengetahuan pajak (X_2), sebagai berikut : a) batas waktu pembayaran dan pelaporan, b) ketentuan umum dan tata cara perpajakan. c) sistem perpajakan.
3. Penerimaan Pajak merupakan pemasukan keuangan yang diterima oleh Negara, Resmi (2010:1). Mempunyai indikator tentang penerimaan pajak (Y), sebagai berikut : a) *realization*, b) sasaran
4. Kepatuhan Wajib Pajak yaitu setiap wajib pajak yang memiliki NPWP berkewajiban untuk memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak badan ataupun wajib pajak orang pribadi yang harus mematuhi peraturan, Hartoyo (2010). Mempunyai indikator tentang kepatuhan wajib

pajak (Z), sebagai berikut : a) Menyampaikan SPT Tahunan, b) Wajib pajak orang pribadi yang mendaftarkan diri (NPWP), c) Wajib pajak badan yang menyetorkan SPT, d) Wajib pajak orang pribadi ataupun wajib pajak badan yang menghitung dan membayar pajak terutang, e) Wajib Pajak yang membayarkan tunggakan pajaknya.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Penelitian yang menguji setiap variabel *e-faktur* dan pengetahuan pajak terhadap penerimaan pajak dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel moderating. Populasinya yaitu Wajib Pajak Badan (Perusahaan) yang terdaftar di KPP Sunter, sebanyak 4,680 dengan total keseluruhan sampel sebesar 97 responden. Metode yang digunakan yaitu metode *Purposive Sampling*. Data wajib pajak badan dikelompokkan menjadi lima bagian yaitu : *Gender* terbanyak adalah wanita, *Last Education* terbanyak adalah S1, *Lenght of Work* terbanyak adalah 6-10 Tahun, *Age* terbanyak adalah 25-35 Tahun, dan *Turnover* yang terbesar adalah >1 Milyar. Gambaran untuk setiap uji validitas *e-faktur*, pengetahuan pajak, penerimaan pajak, dan kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

Kolom Pertama

Uji Validitas Variabel *e-faktur* Valid

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
P1	13.79	3.020	.719	.802
P2	13.66	3.039	.709	.805
P3	13.73	2.907	.671	.816
P4	13.69	3.278	.630	.826
P5	13.74	3.277	.573	.840

Sumber: Output SPSS, 2015

Pada kolom pertama untuk uji validitas variabel *e-faktur*, yang menggunakan rumus $df = 97 - 5 = 92$, sebagai berikut:

1. r hitung P1 sebesar 0,719 > r tabel 0,195, kesimpulan *valid*.
2. r hitung P2 sebesar 0,709 > r tabel 0,195, kesimpulan *valid*
3. r hitung P3 sebesar 0,671 < r tabel 0,195, kesimpulan *valid*.
4. r hitung P4 sebesar 0,630 > r tabel 0,195, kesimpulan *valid*.
5. r hitung P5 sebesar 0,573 > r tabel 0,195, kesimpulan *valid*.

Kolom Kedua

Uji Validitas Variabel Pengetahuan Pajak Valid

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
P6	6.82	1.042	.642	.662
P7	6.77	1.052	.574	.733
P8	6.81	.965	.615	.690

Sumber: Output SPSS, 2015

Pada kolom kedua untuk uji validitas variabel Pengetahuan Pajak, yang menggunakan rumus $df = 97 - 3 = 94$, sebagai berikut:

1. r hitung P6 sebesar $0,642 > r$ tabel $0,195$, kesimpulan *valid*.
2. r hitung P7 sebesar $0,574 > r$ tabel $0,195$, kesimpulan *valid*.
3. r hitung P8 sebesar $0,615 > r$ tabel $0,195$, kesimpulan *valid*.

Kolom Ketiga
 Uji Validitas Variabel Penerimaan Pajak Valid

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
P9	6.68	1.449	.724	.799
P10	6.72	1.307	.776	.746
P11	6.72	1.411	.680	.839

Sumber: Output SPSS, 2015

Pada kolom ketiga untuk uji validitas variabel Penerimaan Pajak, yang menggunakan rumus $df = 97 - 3 = 94$, sebagai berikut:

1. r hitung P9 sebesar $0,724 > r$ tabel $0,195$, kesimpulan *valid*.
2. r hitung P10 sebesar $0,776 > r$ tabel $0,195$, kesimpulan *valid*.
3. r hitung P11 sebesar $0,680 > r$ tabel $0,195$, kesimpulan *valid*.

Kolom Keempat
 Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Tidak Valid

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
P12	13.62	2.655	.648	.680
P13	13.64	2.546	.702	.657
P14	13.59	2.599	.757	.640
P15	13.44	2.999	.568	.713
P16	13.26	3.943	.063	.857

Sumber: Output SPSS, 2015

Pada kolom keempat untuk uji validitas variabel Kepatuhan Wajib Pajak, yang menggunakan rumus $df = 97 - 5 = 92$, sebagai berikut:

1. r hitung P12 sebesar $0,648 > r$ tabel $0,195$, kesimpulan *valid*.
2. r hitung P13 sebesar $0,702 > r$ tabel $0,195$, kesimpulan *valid*.
3. r hitung P14 sebesar $0,757 > r$ tabel $0,195$, kesimpulan *valid*.
4. r hitung P15 sebesar $0,568 > r$ tabel $0,195$, kesimpulan *valid*.
5. r hitung P16 sebesar $0,068 > r$ tabel $0,195$, kesimpulan *tidak valid*.

Kolom Keempat
 Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Valid

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
P12	9.99	2.323	.652	.839
P13	10.01	2.156	.752	.795
P14	9.96	2.269	.765	.791
P15	9.81	2.549	.641	.841

Sumber: Output SPSS, 2015

Pada kolom keempat untuk uji validitas variabel Kepatuhan Wajib Pajak, yang menggunakan rumus $df = 97 - 4 = 93$, sebagai berikut:

1. r hitung P12 sebesar $0,652 > r$ tabel $0,195$, kesimpulan *valid*.
2. r hitung P13 sebesar $0,752 > r$ tabel $0,195$, kesimpulan *valid*.
3. r hitung P14 sebesar $0,765 > r$ tabel $0,195$, kesimpulan *valid*.
4. r hitung P15 sebesar $0,641 > r$ tabel $0,195$, kesimpulan *valid*.

Dapat dilihat hasil dari uji reliabilitas *e-faktur* (X_1), Pengetahuan Pajak (X_2), Penerimaan Pajak (Y), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Z), sebagai berikut :

Kolom Kelima
 Uji Reliabilitas Variabel (X_1)

Cronbach's Alpha	N of Items
.849	5

Untuk kolom kelima uji reliabilitas variabel X_1 dapat dilihat hasilnya dari *Cronbach's Alpha* sebesar $0,849 > 0,60$.
 Sumber: Output SPSS, 2015

Kolom Keenam
 Uji Reliabilitas Variabel (X_2)

Cronbach's Alpha	N of Items
.774	3

Sumber: Output SPSS, 2015

Untuk kolom keenam uji reliabilitas variabel X_2 , yang dapat dilihat hasilnya dari *Cronbach's Alpha* sebesar $0,774 > 0,60$.

Kolom Ketujuh

Uji Reliabilitas Variabel (Y)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.854	3

Sumber: Output SPSS, 2015

Untuk kolom ketujuh uji reliabilitas variabel Y, yang dapat dilihat hasilnya dari *Cronbach's Alpha* sebesar $0,854 > 0,60$.

Kolom Kedelapan

Uji Reliabilitas Variabel (Z)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.857	4

Sumber: Output SPSS, 2015

Untuk kolom kedelapan uji reliabilitas variabel Z, yang dapat dilihat hasilnya dari *Cronbach's Alpha* sebesar $0,857 > 0,60$.

Kolom kesembilan adalah uji parsial di kolom signifikan Pengaruh *e-faktur* (X_1) terhadap Penerimaan Pajak (Y) adalah signifikan, hasil signifikan dari $0,007 < 0,05$. Hasil menunjukkan $t_{hitung} 2,760 > t_{tabel} 1,65$. Tabel (kedua) yaitu kolom F $t_{hitung} 3,810 > F_{tabel} 3,06$ yang berarti bahwa variabel *e-faktur* memiliki pengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Hipotesis Pertama yaitu diterima.

Sesuai dengan penelitian dari Darmayasa (2016) mendapatkan temuan bahwa *e-faktur* memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Pemerintah membuat sistem *e-faktur* agar membantu wajib pajak dalam membayarkan pajak.

Kolom kesepuluh adalah uji parsial di kolom signifikan Pengaruh Pengetahuan Pajak (X_2) terhadap Penerimaan Pajak (Y) adalah tidak signifikan, hasil signifikan $0,705 > 0,05$. Hasil $t_{hitung} (-0,380) < t_{tabel} 1,65$. Hipotesis Kedua yaitu ditolak.

Sesuai dengan penelitian dari Mustikawati (2015), menyatakan bahwa pengetahuan pajak tidak signifikan terhadap penerimaan pajak. Dikarenakan bahwa pengetahuan merupakan faktor pendukung bagi wajib pajak yang sesuai dengan ketentuan pemerintah.

Kolom kesebelas adalah uji moderasi signifikan dari $0,006 < 0,05$ bahwa Kepatuhan Wajib Pajak (Z) memiliki pengaruh signifikan dan kolom interaksi moderasi $0,126 > 0,05$ bahwa kepatuhan wajib pajak antara *e-faktur* tidak signifikan. Nilai Beta untuk interaksi moderasi sebesar (1-660) yang berarti bahwa *Pure moderating* karena salah satunya signifikan serta hasilnya negatif pada kepatuhan wajib pajak yang memperlemah variabel *e-faktur* terhadap penerimaan pajak. Hipotesis Ketiga yaitu ditolak.

Sesuai dengan penelitian dari Rufaedah (2013), yang mengatakan bahwa tidak adanya moderasi antara kepatuhan wajib pajak dengan *e-faktur* terhadap penerimaan pajak. Dikarenakan kepatuhan wajib pajak bergantung kepada diri wajib pajak itu sendiri bukan karena sistem yang

diterapkan oleh pemerintah, sehingga semakin tinggi kepatuhan wajib pajak tidak menjamin meningkatnya penerimaan pajak melalui *e-faktur*.

Kolom kedua belas adalah uji moderasi signifikan dari $0,875 > 0,05$ bahwa Kepatuhan Wajib Pajak (Z) tidak signifikan dan kolom interaksi moderasi $0,514 > 0,05$ bahwa kepatuhan wajib pajak*pengetahuan pajak tidak signifikan. Nilai Beta untuk interaksi moderasi sebesar (-0,718) yang berarti bahwa negatif pada kepatuhan wajib pajak yang memperlemah variabel pengetahuan pajak terhadap penerimaan pajak. Hipotesis Keempat yaitu ditolak.

Sesuai dengan penelitian dari Majid (2015), yang mengatakan bahwa moderasi antara kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan pajak tidak signifikan terhadap penerimaan pajak. Dikarenakan masih kurangnya pengetahuan wajib pajak badan pada sistem *e-faktur*.

KESIMPULAN

Variabel Eksogen *e-faktur* memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Pengetahuan pajak sebagai variabel independent memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap penerimaan pajak. Variabel Moderating kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh negatif dalam pemoderasian *e-faktur* terhadap penerimaan pajak. Kepatuhan wajib pajak sebagai variabel moderating memiliki pengaruh negatif dalam pemoderasian pengetahuan pajak terhadap penerimaan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anne, 2012, Pengertian Teori Kontribusi.
- Arifin, 2013, *Pengaruh Administrasi Perpajakan dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*.
- Asrul, Sakti, 2015, *e-faktur Mudah, Cepat dan Penggunaan Faktur Pajak secara Online*, Jakarta; PT. Visimedia Pustaka.
- Azizah, Zuhdi, 2015, *Pengaruh e-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Universitas Brawijaya, Fakultas Ilmu Administrasi.
- Burhan, 2015, *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Dan Implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Pajak Orang Pribadi (Studi Wajib Pajak di Kabupaten Banjarnegara)*, Universitas Diponegoro.
- Darmayasa, 2016, *Pengaruh Sistem Administrasi Pajak Pada Kepatuhan Pajak Orang Pribadi*, Universitas Udayana.
- Febri, 2013, *Pengaruh Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi KPP Boyolali)*, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Hartoyo, 2011, Direktorat Jenderal Pajak Kepemilikan NPWP.
- Hidayatulloh, 2010, *Pengaruh Pelayanan Pajak Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Pada KPP Bandung)*. Universitas Komputer Indonesia.
- Hidayati, 2010, *Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak*, Jurnal Akuntansi.
- Majid, 2015, *Pengaruh Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Pada KPP Gorontalo)*. Universitas Negeri Gorontalo.
- Muarifah, 2011, *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada KPP Semarang Selatan)*, Jurusan Akuntansi, Universitas Dian Nuswantoro.

- Mustikawati, 2015, *Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada di KPP Surakarta)*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Naskah Publikasi.
- Nila, 2011, *Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak*. *Dinamika Keuangan dan Perbankan, Fakultas Ekonomi*.
- Nurasidi, 2012, Bupati HST Sampaikan SPT PPh.
- Rahayu, 2010, *Perpajakan Indonesia*, Yogyakarta; Graha Ilmu.
- Rahmawati, 2014, *Analisis Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap PKP (Studi Pada KPP Surakarta)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Resmi, 2010, *Perpajakan Teori Buku 1*, Yogyakarta; Salemba Empat.
- Rimawati, Lusiana, 2013, *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada KPP Pratama Gresik Utara)*, Fakultas Ekonomi, Universitas Trunojoyo Madura.
- Rufaedah, 2013, *Pengaruh Modernisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Perusahaan Pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung*, Jurusan Akuntansi. *Jurnal Ekonomi*.
- Sudiksa, 2011, *Pengaruh Peraturan Pajak Serta Sikap Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak Koperasi di Kota Denpasar*, Fakultas Ekonomi, Universitas Udayana.
- Tanoto, 2016, *Analisis Penerapan E-Payment Terhadap Penerimaan Pajak (PBB-P2) (Studi Kasus Dinas Pendapatan Daerah Kota Metro dan Kabupaten Lampung Tengah)*. Universitas Lampung, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis.
- Toly, Marisa, 2013, *Pengaruh Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan*. Universitas Kristen Petra.
- Zakarija, 2010, *Teori Perilaku Terencana, Masihkah Relevan*.
<http://anneahira.com/Kamis>, diakses pada 17 Maret 2016 – 13:20 wib
<http://www.zakarija.ac.id/Senin>, diakses pada 29 Agustus 2016 – 11:49 wib.
<http://pajak.go.id/Jum%27at>, diakses pada 16 September 2016 – 14.00 wib.
<http://www.en.bisnis.com/Sabtu>, diakses pada 17 September 2016 – 09.30 wib.
<http://metrotanjung.com/Minggu>, diakses pada 18 September 2016 – 7:17 wib

Data Hasil Output SPSS 2015

Kolom Kesembilan

Uji Parsial *e-faktur*, Pengetahuan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.781	1.703		3.982	.000
	X1= <i>e-faktur</i>	.218	.079	.276	2.760	.007
	X2=Pengetahuan Pajak	-.045	.119	-.038	-.380	.705

a. Dependent Variable: Y=Penerimaan Pajak

Sumber: Output SPSS, 2015

Kolom Kesepuluh

Uji Simultan Pengetahuan Pajak, *e-faktur*, Terhadap Penerimaan Pajak

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	20.968	2	10.484	3.810	.026 ^a
	Residual	258.661	94	2.752		
	Total	279.629	96			

a. Predictors: (Constant), X2=Pengetahuan Pajak, X1=*e-faktur*

b. Dependent Variable: Y=Penerimaan Pajak

Sumber: Output SPSS, 2015

Kolom Kesebelas

Uji Moderasi Kepatuhan Wajib Pajak, *e-faktur*, Terhadap Penerimaan Pajak

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.340	1.704		4.309	.000
	X1= <i>e-faktur</i>	.219	.078	.277	2.799	.006
	Z=Kepatuhan Wajib Pajak	-.078	.085	-.091	-.915	.363

a. Dependent Variable: Y=Penerimaan Pajak

Sumber: Output SPSS, 2015

Kolom Keduabelas

Interaksi Moderasi Kepatuhan Wajib Pajak**e-faktur*

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-6.760	9.293		-.727	.469
	X1= <i>e-faktur</i>	1.038	.536	1.314	1.935	.056
	Z=Kepatuhan Wajib Pajak	.972	.686	1.131	1.418	.160
	Z*X1=Interaksi Moderasi	-.061	.039	-1.660	-1.543	.126

a. Dependent Variable: Y=Penerimaan Pajak

Sumber: Output SPSS, 2015

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	10.746	1.570		6.843	.000
X2=Pengetahuan Pajak	.017	.125	.014	.137	.892
Z=Kepatuhan Wajib Pajak	-.065	.090	-.075	-.717	.475

a. Dependent Variable: Y=Penerimaan Pajak

Sumber: Output SPSS, 2015

Kolom Keempatbelas
 Interaksi Moderasi Kepatuhan Wajib Pajak*Pengetahuan Pajak

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5.345	8.156		.655	.514
X2=Pengetahuan Pajak	.534	.775	.449	.688	.493
Z=Kepatuhan Wajib Pajak	.352	.625	.410	.564	.574
Z*X2=Interaksi Moderasi	-.040	.059	-.718	-.675	.501

a. Dependent Variable: Y=Penerimaan Pajak

Sumber: Output SPSS, 2015